



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR.,  
sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR, NAMUN SEKARANG SUDAH TIDAK DIKETAHUI LAGI  
ALAMATNYA YANG PASTI DISELURUH WILAYAH RI., sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan dengan Register perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/14/V/1996 tanggal 03 Mei 1996;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya: Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, Atau saya menyakiti badan (jasmani) isteri saya, Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya; Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepda saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Bentaian II, xxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama; 4.1 Heni, Perempuan, Usia 25 tahun; 4.2 Ayu Agustin, Perempuan, Usia 21 tahun; Keduanya sudah berkeluarga; 4.3 Tiara, Perempuan, Usia 14 tahun; 4.4 Ramadan, Laki-laki, Usia 8 tahun; 4.5 Al Sunardi, Laki-laki, Usia 3 tahun Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan,; 5.1 Tergugat sering kasar dari segi perkataan; 5.2 Tergugat sering Mengonsumsi Minuman beralkohol; 5.3 Tergugat sering bersikap dingin ketika sedang berada dirumah; 5.4 Tergugat sering berjudi Biliar; 5.5 Tergugat sering keluar rumah pulang sampai larut malam;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 02 Januari 2019 yang disebabkan awalnya Tergugat tidak memberikan uang untuk kebutuhan Sehari-hari, Dimana pada saat itu Penggugat meminta uang untuk membeli susu anaknya yang sudah habis, Namun Tergugat malah memarahi dan memaki-maki Penggugat dengan perkataan kasar, Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta dan usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berusaha sendiri;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;

Bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat karena telah membuat Penggugat menderita baik lahir maupun bathin dan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan atas pelanggaran tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan register Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 032/14/V/1996, tanggal 03 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 , rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berjudi, dan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kami tidak mengetahuinya lagi kemana Tergugat pergi dan tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarganya hingga saat saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini keberadaaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum berpisah pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx,

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, Desa Bentaian Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tau Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yangsaksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugatsering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berjudi, dan Tergugatsering keluar rumah dan pulangny larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarganya hingga saat saat ini;
- Bahwa kami tidak mengetahuinya lagi kemana Tergugat pergi dan tidak tahu lagi keberadaannya
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini keberadaaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum berpisah pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Pandan berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lalu mengajukan gugatan cerai dengan alasan

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama Sepupu Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah peduli terhadap Penggugat, lalu atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan meminta untuk dijatuhkan talak atasnya dengan iwadh (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 46

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang Belitung Timur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan Idrawati binti Dulhadi, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat setelah mengucapkan ijab qobul, Tergugat membacakan sighth taklik talak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang telah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi mempedulikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak ridho terhadap sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dari sighth taklik talak adalah memuat hal-hal sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah berhasil di buktikannya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak Angka (2) dan (4) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap sighat taklik talak yang termuat dalam Angka ((2) dan (4) adalah perhitungan minimal suami meninggalkan kewajiban terhadap isteri, dalam hal ini Tergugat telah melampaui batas minimal tersebut, yaitu telah meninggalkan kewajibannya selama 1 tahun 6 bulan, lebih dari waktu minimal yang tertuang di dalam sighat taklik talak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya tersebut, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan (membahayakan) bagi Penggugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Ta'lik Talak oleh suami, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) yang dalam hal ini

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Penggugat menebus atas permohonannya agar diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian syarat sighat Taklik Talak telah terpenuhi, sehingga talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

الشرط وجود عند وقع شرط على طلاقاً علق وإذا

Artinya : "*Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian dan juga tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 Hijriah oleh **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ASPIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ASPIN, S.H.**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 85.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 275.000,00 |
| 4. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 430.000,00</b>
---------------	----------	-----------------------

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)